

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP ADAT PELANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI DESA SAKATIGA KECAMATAN INDRALAYA
KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
DEWI MASYITOH
05350021**

PEMBIMBING

- 1. DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, MA**
- 2. DRS. SUPRIATNA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tentang perkawinan dalam Islam telah dibahas secara rinci mulai dari pengertian, syarat, tata cara dan serta prosesnya. Islam tidak melarang seorang adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya akan tetapi dalam tradisi masyarakat Indonesia ada ketentuan, apabila adik mendahului menikah dari kakanya ia harus memberikan sesuatu kepada kakaknya, dalam tradisi masyarakat Desa Sakatiga Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan pemberian adik kepada kakak dikenal dengan istilah adat pelangkahan. Permasalahan adat pelangkahan dalam perkawinan ini tidak diatur dalam al-Qur'an maupun Hadis, maka penyusun mencarinya dalam 'Urf dan melihat masalah dan mudharatnya sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat pada umumnya dan adat pelangkahan pada khususnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan usul al-fiqh, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa adat pelangkahan dalam pernikahan dilihat dari perspektif hukum Islam serta dengan tinjauan 'urf sebagai pendekatan dan disesuaikan dengan kasus yang ada di Desa Sakatiga apabila adat pelangkahan menghambat seorang laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan pernikahan khususnya memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang cukup besar dari kakak calon mempelai perempuan maka dianggap sebagai 'Urf *Fasid* karena bertentangan dengan hukum Islam. di sisi lain dapat dipandang sebagai sebuah kemaslahatan yang ditimbulkan adat pelangkahan ini karena terdapat kerelaan dan keridhoan serta pihak calon mempelai perempuan memberikan kemudahan kepada berbagai pihak yang terkait (pihak calon suami).



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dewi Masyitoh

Kepada
Yth. Dekan fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Dewi Masyitoh
NIM : 05350021
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan
Dalam Pernikahan Studi Kasus Di Desa Sakatiga
Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi
Sumatera Selatan**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rajab 1430 H.
13 Juli 2009 M.

Pembimbing I

DR. Ahmad Bunyan Wahib, MA
NIP : 19750326 199803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Dewi Masyitoh

Kepada
Yth. Dekan fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Dewi Masyitoh
NIM : 05350021
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan
Dalam Pernikahan Studi Kasus Di Desa Sakatiga
Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi
Sumatera Selatan**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rajab 1430 H.
13 Juli 2009 M.

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP : 19541109 198103 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02 / K. AS-SKR / PP.00.9 /156 / 2009

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan**

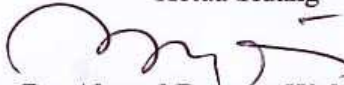
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dewi Masyitoh
NIM : 05350021
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 29 Rajab 1430 H / 22 Juli 2009 M
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

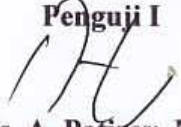
TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A.

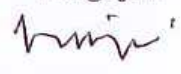
NIP : 19750326 199803 1 002

Penguji I


Drs. A. Patiroy, M.A.

NIP : 19710430 199503 1 001

Penguji II


Dra. Ermi Suhasti, M. Si.

NIP : 19620908198903 2 006

Yogyakarta, 29 Rajab 1430 H

22 Juli 2009 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP : 19600417 198903 1 001

MOTTO

Berusaha dan bekerja keras harus kita pupuk dalam diri kita, tapi itu semua tidak akan ada artinya apabila kita melakukannya tanpa ada rasa semangat.

Berusahalah sekuat tenaga disertai doa yang tulus ikhlas untuk mencapai keberhasilan, dan jangan menyerah pada keadaan.

If there is will, there is way

PERSEMBAHAN TERUNTUK

"Allah yang memberi nafas dalam setiap nadi kehidupanku, Nabi saw yang telah memberi tauladan dalam setiap langkahku. Ibu, Bapak dan keluarga yang selalu mencurahkan kasih sayangnya secara lahir dan batin. Sahabat-sahabatku yang setia menemani dan memberi inspirasi serta motivasi dalam petikan jiwaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له
وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلّم على محمّد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Kajur al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan selaku Pembimbing II

yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA, selaku pembimbing I yang memberikan banyak motivasi serta masukan yang berarti dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Bapak Yasin Baidi selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu TU (buat Pak Darmawan) Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pemerintah Prov. Sumatera Selatan , Kab. Ogan Ilir, Kec. Indralaya Desa Sakatiga yang telah memberikan kesempatan bagi Penyusun untuk mengadakan penelitian.
8. Para Pemuka Agama, Pemangku Adat dan Tokoh Masyarakat di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ayahanda Rozali dan Ibunda Khodijah yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, selalu terpanjat do'a, ridho dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah berhenti mendo'akan

ananda ini semoga menjadi anak yang shalihah, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.

10. Adik-adikku Masiha, Mazlia dan Miftahuddin, Tina Toon yang selalu memberi warna dalam hidupku. Terimakasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.
11. Bapak Abdallah, bapak Damanhuri, kak Arqom, Mas Gatot yang telah banyak membantu dan memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Para pemuka adat dan pemangku adat serta tokoh masyarakat Desa Sakatiga yang banyak membantu dan membimbing dalam pengumpulan data dan informasi
13. Kanda, yunda, dinda-dinda di Ikarus dan Wisma IKARUS tercinta (echy, etik, nely, enti, erie)
14. Teman-teman AS angkatan 2005 Khususnya, Sikun, Uniq, Rima, Zunny, Nida, Ita, Ismi, Ali, Qadar, Erny, Nicky Mandasari Lorein, Nashih, Habib, Sakirmen, Said, M. Farid, M. Agus Muslim, A.Syafi'i, Ojan dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu (jangan ngiri ya...!).
15. Teman-teman BOM-F PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya Mas Harpat, Mas Dayat, Asep, Honey, Imam, Solehuddin, Eko Arif Cahyono, soleh yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga dalam masalah hukum terutama hukum Islam.
16. Teman-teman BEM-J AS (Mas Rois, Mas Umar Faruq, dll)

17. Abang-abang HMI, (Bang Nanang, Ibin, Rois, Ifan, Ni'am, Nashir, dll yang telah banyak membantu anak SD Muhamadiyah Sapen ini. (tapi da gede lho)
18. Temen-temen IKARUS angkatan 2005 (Cikun, Dessy, Joe, Aam, Mirza, Bams, Rian Feby, Habib, Samsu, Deddy, Ojan, n Bibah) persahabatan kita bagai embun kala terik matahari.
19. KOPMA UIN SU-KA (Kak Ady, Bang Hasan, Cicil) yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang tak akan terlupakan oleh penyusun.
20. Bapak dan Ibu Dukuh Tluren Kretek, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan kalian.
21. Teman-teman KKN angkatan 61 dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 27 Rajab 1430 H
13 Juli 2009 M
Penyusun

DEWI MASYITOH
NIM. 05350021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدّة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	‘illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya’</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	Dammah	ditulis	<i>u</i>
فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa’ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif	ditulis	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2. Fathah+ya’mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah+ya’mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah+wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati	ditulis	ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
2. Fathah+wawu mati	ditulis	au
قَوْل	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفرض	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	17
A. Pengertian Perkawinan	17
B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20

C. Mahar (Maskawin)	23
D. Makna Pinangan dan Lamaran	30
E. Pertunangan	32
 BAB III ADAT PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN DI DESA	
SAKATIGA KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN	
ILIR PROVINSI SUMATRA SELATAN	35
A. Deskripsi Wilayah	35
B. Pelaksanaan Adat Pelengkahan di Desa Sakatiga Kecamatan	
Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan.....	40
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN	
ADAT PELANGKAHAN DI DESA SAKATIGA KECAMATAN	
INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI	
SUMATRA SELATAN.....	49
A. Adat Pelangkahan dalam Pernikahan Sebagai ‘Urf	49
B. Kedudukan Adat Pelangkahan Menurut Hukum Islam.....	54
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	61

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	VI
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	IX
4. DAFTAR INFORMAN.....	X
5. SURAT REKOMENDASI PENELITIAN	XI
6. SURAT KETERANGAN NARASUMBER.....	XII
7. CURRICULUM VITAE	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pastinya menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. kebahagiaan tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang digariskan agama, di antaranya kewajiban individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing, dan salah satu untuk mencapai kebahagiaan itu ialah dengan pernikahan. Sebagaimana dikemukakan di atas Islam memandang pernikahan sebagai suatu cita-cita yang sangat ideal, pernikahan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari pada itu pernikahan sebagai kontrak sosial keanekaragaman tugas.

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami-istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.¹ Memang tak dapat dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan, proses ini mengandung dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia itu berketurunan, dan aspek afeksional agar manusia

¹ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm, 20.

merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al- Qur'an telah menerangkan sasaran tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang.²

Agar tujuan dan sasaran dalam pernikahan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa Rahmah*.³ Maka kemudian, harus diperhatikan tentang syarat-syarat tertentu, agar tujuan dari disyari'atkannya perkawinan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan Agama.⁴

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁵

Dengan demikian, perkawinan itu diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT di satu pihak dan pihak yang lainnya mengandung

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 25.

³ Khoiruddin Nasution, *Islam dan Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Tazzafa + Academia, 2004), hlm.64.

⁴ Syarat-syarat yang dimaksud adalah, bagi calon suami harus beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan. Bagi calon istri adalah harus beragama., meskipun Yahudi atau Nasrani, wanita, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 56.

⁵ Al-Rūm (30) : 21.

aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili.

Ketika (hukum) Islam dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya. Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Palembang Sumatera Selatan terdapat suatu tradisi adat yang hingga saat ini tetap berkembang dan tetap dilaksanakan dalam pelaksanaan pernikahan yaitu ketika seorang perempuan akan melaksanakan pernikahan namun perempuan tersebut masih memiliki saudara/saudari di atasnya maka calon suami si perempuan wajib memberikan pelangkahan berupa barang atau uang kepada kakak/ saudari dari perempuan tersebut atau biasa disebut dengan “Adat Pemberian Barang atau Pelangkahan” dalam pernikahan. Proses pelaksanaan adat pelangkahan dalam pernikahan ini terjadi dalam peminangan. Orang tua pihak perempuan atau keluarga yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga mempelai laki-laki tentang permintaan pihak saudari/kakak dari mempelai perempuan berupa barang atau uang sebagai syarat pelangkahan dalam pernikahan. Pemberian tersebut

bersifat wajib, artinya apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat pernikahan tersebut. Oleh karena itu, muncul pokok persoalan yang membutuhkan analisis lebih jauh mengenai status hukum tradisi semacam “denda” ketika terjadi pelangkahan dalam perkawinan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan tentang bagaimana jika adat pelangkahan tersebut memberatkan pihak calon suami atau sebaliknya dari sudut pandang hukum Islam

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka pokok masalah dari penelitian ini ialah :

1. Bagaimana praktek dan tata cara pelaksanaan adat pelangkahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Palembang.
2. Bagaimana dampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya.
3. Bagaimana status hukum Adat Pelangkahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan itu dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan skripsi adalah

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktek dan tata cara pelaksanaan adat pelangkahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Palembang.
2. untuk menjelaskan bagaimana dampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya.

3. Untuk melakukan penilaian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat pelangkahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Sebagai kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.
2. Sebagai rujukan bagi masyarakat Desa Sakatiga khususnya dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan adat pelangkahan.

D. Telaah Pustaka

Buku-buku, penelitian sebelumnya, atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas masih sedikit, sepengetahuan penyusun belum ada buku yang membahas masalah adat pelangkahan dalam perkawinan di desa Sakatiga secara khusus. Penyusun baru menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini :

Skripsi Atikoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal”⁶ di sini dijelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi atau melatar belakangi terjadinya tradisi pemberian barang atau uang tersebut dalam perkawinan nglangkahi (seorang adik perempuan yang mendahului kakaknya untuk menikah).

⁶ Atikoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal.”Skripsi tidak di terbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Skripsi Zada Muhrisun berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asok Tukon (segala sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki atau calon suami kepada pihak wanita atau calon istri sebagai pembelian wanita untuk dimiliki secara sah sebagai istri) Dalam Upacara Adat Perkawinan Di Desa Maguwoharjo Yogyakarta”.⁷ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perkembangan saat sekarang *asok tukon* bukanlah berupa sejumlah barang tapi menjadi lebih praktis karena biasanya diganti dengan sejumlah uang yang besar uang tersebut sangat tergantung pada tingkat sosial keluarga si wanita. Jumlah *tukon* pun sesuai permintaan pihak si wanita atau kesepakatan bersama.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmatul Manan berjudul “Uang Wali (Soloh) Dalam Perspektif Hukum Islam (Peminangan Adat Di Kecamatan Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)”⁸ skripsi ini menggambarkan adanya uang wali (yaitu uang yang harus diberikan kepada orang tua atau wali dari calon istri) yang menjadi syarat peminangan dan menjadi adat di Kecamatan Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Skripsi Nurul Amin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam Perkawinan di Minomartini Nganglik Sleman Yogyakarta” Dalam skripsi ini Nurul Amin membahas mengenai apakah tradisi pemberian pelangkah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.⁹

⁷ Muhrisun Zada, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asok Tukon Dalam Upacara Adat Perkawinan Di Desa Maguwoharjo Yogyakarta” Skripsi tidak di terbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2000).

⁸ Rahmatul Manan, “Uang Wali (Soloh) Dalam Perspektif Hukum Islam (Peminangan Adat di Kecamatan Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat “ Skripsi tidak di terbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

⁹ Nurul Amin, ““ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam Perkawinan di Minomartini Nganglik Sleman Yogyakarta” Skripsi tidak di terbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Dari penelitian terdahulu di atas, sejauh pengetahuan penyusun, belum ada karya ilmiah yang membahas status hukum adat pelangkahan dilihat dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dengan menggunakan pisau bedah menurut tinjauan '*Urf*' seperti dalam adat perkawinan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Palembang seperti yang penyusun maksud.

E. Kerangka Teoritik

Dalam adat perkawinan yang berlaku di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya, tata cara perkawinan yang dilaksanakan merupakan kombinasi antara hukum adat dan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat jelas dalam pemahaman simbol-simbol yang dipakai dalam acara-acara adat selalu menunjuk ke arah norma Agama. Terkait dengan pemahaman terhadap nikah yang merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga maupun keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain. Begitu dengan hal-hal yang terkait di dalamnya hukum Islam pada umumnya dan tata cara pernikahan dalam Islam pada khususnya selalu memberikan kemudahan bagi umatnya yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Sebagai contoh tentang mahar, banyak atau sedikitnya maskawin tidak dibatasi oleh syari'at Islam.

Begitu pun dengan pelaksanaan walimatul'ursy Islam memberikan kemudahan dimana orang yang akan mengadakan perayaan menurut

kemampuannya, sesuai dengan hadis nabi Muhammad SAW, kepada Abdur Rahman Bin Auf sewaktu dia menikah :

اولم ولو بشاة¹⁰

Dengan demikian, Islam menghendaki dan mengatur tata cara perkawinan semudah mungkin dan tidak mempersulit. Hal ini akan bertolak belakang ketika gambaran-gambaran hukum Islam tentang perkawinan yang mudah dan tidak mempersulit di atas disandingkan dengan problematika masyarakat pada umumnya, di mana masyarakat seringkali menghendaki bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan acara yang megah dan meriah serta mahar yang mahal sesuai dengan tingkatan ekonomi dalam masyarakat tersebut.

Hukum Islam bersifat menyeluruh yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka, di mana mereka berdomisili serta iklim yang mempengaruhi. Oleh karena, dalam teori hukum Islam persoalan adat memiliki aturan tersendiri untuk diterapkan, yaitu dikenal dengan konsep 'Urf. Memberlakukan hukum Islam yang sesuai dengan adat kebiasaan atau 'Urf berarti memelihara kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan salah satu asas dan prinsip hukum Islam. Selama 'Urf itu tidak merusak dan merubah prinsip universal Syara'.¹¹

¹⁰ An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Kitab An-nikah, (ttp: Daar al Fikr, tt.), IV, 216.

¹¹ Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet I. (Surabaya; Al- Ikhlas, 1994), hlm . 43.

Dari satu sisi, ‘urf itu ada dua macam, ‘urf sahiih dan ‘urf fasid :

‘Urf Shahiih segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya, tradisi mereka, bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasannya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.

Adapun ‘urf fasid yaitu segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat tradisi mereka memakan harta riba’ dan perjanjian judi.

Adapun hukum dari Urf’ yang dibenarkan adalah urf’ sahiih, maka ia wajib dipertahankan dan dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Begitupun seorang hakim juga harus memperhatikan hal tersebut dalam peradilannya. Oleh karena itu ulama berkata :

العادة الشريعة المحكمة¹²

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, cet. ke 1(Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 369.

Urf' Fasid (adat kebiasaan yang rusak) maka ia tidak wajib diperhatikan atau dipertahankan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i, atau membatalkan hukum syar'i. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang termasuk di antaranya perjanjian yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba', atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka urf' tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena hal inilah, maka dalam undang-undang yang dibuat, urf' yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui.

Menurut Nurkholis Madjid, percampuran atau akulturasi timbal balik antara hukum Islam dengan budaya atau adat istiadat masyarakat diakui dalam suatu kaidah hukum Islam atau ketentuan dasar ushul fiqih, bahwa adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.¹³ Akulturasi atau pertemuan antara adat dan syari'ah terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembauran antara keduanya dalam hal ini adalah proses penyeleksian adat yang di pandang masih perlu untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat kebiasaan atau 'Urf' itu adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut Amir,¹⁴ penyeleksian terhadap adat yang dapat dikategorikan 'Urf sah atau fasid dapat dibagi kepada empat kelompok sebagai berikut :

1. Adat yang substantial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan tersebut terdapat unsur manfaat

¹³ Nurkholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. ke 3 (Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 550.

¹⁴ *Ibid* hlm, 10.

dan tidak ada unsur mudarat; atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam hal ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

2. Adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat dan mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam hal ini dapat diterima oleh Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya dapat mengalami perubahan atau penyesuaian. Umpamanya tentang **zihar**¹⁵ yang merupakan adat kebiasaan yang sudah biasa berlangsung di kalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk berpisah (cerai) dengan istrinya. Islam menerima **zihar** tersebut dengan perubahan, yaitu apabila **zihar** diucapkan maka akan berakibat tidak diperbolehkannya hubungan kelamin antara suami istri, namun tidak sampai memutuskan ikatan perkawinan.
3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mudarat. Adat hanya mengandung unsur mafsadat dan mudarat dan tidak memiliki unsur manfaat, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar, maka tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum Islam.
4. Adat atau 'Urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak pula bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian.

Definisi dari urf' itu sendiri adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu,

¹⁵ **Zihar** ialah ucapan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan (punggungnya) ibunya sendiri. Selanjutnya lihat Ibnu Rusydi, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Surabaya, Al-Hidayah. t.t), hlm. 78-85.

sekaligus disebut sebagai adat. Menurut ahli syara', Urf' bermakna adat. Dengan kata lain Urf dan adat itu tidak ada perbedaan. Urf, tentang perbuatan manusia, misalnya jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan *sighat*. Untuk Urf' yang bersifat ucapan atau perkataan, misalnya saling pengertian terhadap pengertian *al-walad* yang *lafadz* tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan bukan wanita. Juga pengertian tentang kata *al-lahmu* (daging) yang tidak termasuk di dalamnya *as-samak* (ikan). Dengan kata lain urf' merupakan saling pengertian manusia terhadap tingkatan mereka yang berbeda, tentang keumuman dan kekhususannya.

Ulama yang berhujjah dengan 'Urf dalam membina hukum Islam mengambil dalil dari beberapa dalil berikut :

1. Al- Qur'an

Bahwasanya berpedoman pada al-Qur'an adalah keharusan bagi umat Islam serta mengambil kebiasaan yang baik sebagaimana dalam Surat Al-A'raf : 199

خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین¹⁶

2. Bahwa berlakunya kebiasaan manusia terhadap suatu perbuatan adalah merupakan dalil bahwa mengamalkannya adalah maslahat bagi mereka, atau menghilangkan kesempitan dari mereka. Sedangkan maslahat adalah termasuk dalil syar'i. Sebagaimana menghilangkan kesempitan adalah merupakan tujuan syari'ah, dan ia merupakan salah satu macam maslahah.

¹⁶ Al -a'raf (7) : 199.

Islam datang kemudian mengakui berbagai kemaslahatan yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab, seperti mengakui perlunya *kafa'ah* perkawinan. Jumhur Fuqoha' telah banyak berhujjah dengan 'Urf dan yang cukup terkenal adalah golongan Hanafiyah dan Malikiyah. Mazhab Hanafi dan Maliki akan menggunakan 'Urf jika tidak ada aturan yang secara jelas ditemukan dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, serta pendapat para sahabat, dan tidak pula bisa dilakukan dengan sara al-qiyas maupun al-istihsan.

Dengan teori '*Urf* inilah penyusun akan menganalisis kedudukan dan status hukum "denda" perkawinan pada adat Pelangkahan perkawinan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Palembang.

F. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diungkapkan di atas maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam karya tulis ini berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu tentang adat pelangkahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

2. Sifat Penelitian

Mengingat jenis penelitian adalah penelitian lapangan dan metode pembahasannya adalah pengungkapan hukum tentang suatu kejadian-kejadian, maka sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian

yang bersifat dan bertujuan untuk memaparkan fenomena adat pelangkahan yang terjadi di masyarakat kemudian dianalisis untuk dicari hukumnya menurut ketentuan Islam

Oleh karena itu hanya sebagian dari pemangku adat, *tokoh* agama, dan pelaku adat pelangkahan yang dijadikan responden atau subyek penelitian. Penekanan disini adalah kedalaman informasi (kualitas) dari responden, bukan dari jumlah (kuantitas) responden

3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan *adat pelangkahan*, baik berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, majalah, serta yang lainnya di perpustakaan
- b. Pengamatan dan observasi, yaitu cara memperoleh data dengan jalan mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala yang ada di masyarakat Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya khususnya yang berkaitan dengan *adat pelangkahan*. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa didapat dengan wawancara dan observasi, selain itu pula digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.
- c. Wawancara atau *interview*, yaitu cara memperoleh data tentang *adat pelangkahan* dengan wawancara bebas, terkontrol maupun bebas terkontrol dan terdapat 25 informan yang penulis wawancarai diantaranya

adalah para pelaku adat pelangkahan tersebut dan ketua adat, tokoh masyarakat, dan pelaku adat pelangkahan. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, al Hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama serta 'urf atau norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan pendekatan ini penyusun berusaha mencari alasan-alasan dari tradisi pelangkahan dalam pernikahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Palembang kemudian dicari dan dianalisis dengan tinjauan normatif Islam yang ada.

5. Analisis

Untuk mengambil kesimpulan dari data yang dianalisis, penyusun menggunakan analisis kualitatif yang menggunakan metode induktif yaitu bagaimana proses pelaksanaan adat pelangkahan tersebut, apa dampak yang ditimbulkan dan bagaimana hukum Islam menyikapinya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami, tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan dari keseluruhan skripsi ini yang digunakan dalam rambu-rambu atau pedoman untuk pembahasan lebih lanjut.

Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian, dasar hukum, hukum perkawinan, serta tata cara perkawinan. Ini merupakan uraian awal yang bertujuan untuk menunjukkan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat menurut hukum islam secara ideal.

Bab ketiga memuat deskripsi tentang wilayah Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Palembang sebagai wilayah penelitian yang dilakukan. Diharapkan di wilayah tersebut didapatkan data yang mencukupi dalam penelitian ini.

Bab keempat merupakan pokok pembahasan dari skripsi yaitu analisis tentang hal-hal yang terkandung seputar adat pelangkahan dalam pernikahan dan maksud-maksud lain dalam adat pelangkahan dalam perkawinan ini. Sehingga bisa dicari hukumnya menurut kaca mata hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup dari penyusunan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang keduanya dirumuskan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah meneliti dan mengamati sistem pelaksanaan prosesi adat pelangkahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Praktek adat pelangkahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya adalah ketika calon istri memiliki seorang kakak baik perempuan atau laki-laki yang belum menikah maka calon suami wajib memberikan uang atau barang pelangkahan kepada sang kakak sebagai tanda penghormatan dan tanda kasih sayang. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah :
 - a. Pihak calon suami datang untuk melamar pada saat itu ditetapkan jumlah mas kawin yang akan di berikan, *upat tua* (pemberian berupa uang atau barang dari calon suami kepada orang tua calon istri sebagai tanda penghormatan), kemudian uang atau barang pelangkahan.
 - b. Sebelum proses ijab kabul pihak calon suami memberikan barang atau uang pelangkahan kepada kakak calon istri sembari meminta kerelaan dari sang kakak karena telah melangkahi dan meminta restu melaksanakan pernikahan
2. Dampak adat pelangkahan terhadap pasangan yang melaksanakannya adalah
 - a. Memberikan ketenangan bagi pihak calon suami dan istri karena telah mendapat restu dari sang kakak untuk melaksanakan pernikahan.

- b. Menghindari dari celaan masyarakat karena tidak melaksanakan kewajiban adat yaitu memberikan barang atau uang pelangkahan ini.
3. Status hukum adat pelangkahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai 'Urf karena telah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan secara turun temurun di masyarakat tidak hanya di Desa Sakatiga namun hingga Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan kedudukan adat pelangkahan ini berdasarkan enam kasus yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menyimpulkan bahwa, apabila dalam pelaksanaannya cenderung memberatkan serta menimbulkan dampak buruk bagi calon suami istri serta sang kakak maka di anggap sebagai 'urf fasid sedangkan jika tidak memberatkan dan terdapat kerelaan serta menimbulkan keridhoan serta kedamaian bagi semua pihak maka dapat di kategorikan 'urf sah.

B. SARAN-SARAN

1. Adat kebiasaan atau Urf' Shahih yang berlaku dan berkembang dimasyarakat diharapkan masih dapat dipertahankan keberadaannya.
2. Adat pelangkahan dalam perkawinan merupakan adat istiadat semata namun tidak ada kewajiban dalam Islam untuk memberikan sebagai suatu keharusan jika tetap ada maka diharapkan sesuai dengan keadaan keluarga calon mempelai laki-laki dan tidak berlebihan serta tidak memberatkan pihak calon suami.
3. Jika pemberian adat pelangkahan ini dapat memberikan keridhoan dari semua pihak dan tidak menimbulkan beban kepada pihak calon suami maka akan lebih baik jika adat pelangkahan ini dapat dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jilid II*, 1990

Shihab, Quraish M , *Wawasan al-Qur'an ; Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat* Bandung: Mizan, 1996

Fiqh/ Ushul Fiqh

Abdullah bin 'Umar dalam Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, "*Kitab al-Nikah*"

al-Attar, Abdul Nashir, Taufiq, *Saat Anda Meminang*, Alih Bahasa : Abu Syarifah dan Ummu Arifah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001

al-Jaziri, Abdur ar-Rahman, *Kitab al-Fiqih ala al-Mazahib al-Arba'ah* Beirut, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t

Hanafi, Ahmad., *Ushul Fiqih*, cet. Ke-12, Jakarta: Widjaya, 1993

Qaradhawi, Yusuf Al. *Fiqih Maqashid Syari'ah : Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar , 2006

Rahman, Asmuni A., *qaidah-qaidah fiqih(Qowaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1983)

Ghazali, Asy-Syaikh Muhammad Al, *Buku Dari Ajaran Islam Bid'ah, Taqlid dan Khurafah*, alih bahasa Maummal Hamidy, cet. IV, Surabaya : Bina Ilmu, 1999

Rosyadah, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet.3 Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1995

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Jakarta, 1993

Assidhiqie, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986

Khallaf ,Wahhab Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang; Dina Utama Semarang, 1994

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I* : Yogyakarta; ACAdeMIA& TAZZAFA, 2005

Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Ramulya, Idris M. , *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta 1986: Ind-Hillco

Muhrisun, Zada. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asok Tukon Dalam Upacara Adat Perkawinan Di Desa Maguwoharjo Yogyakarta*” Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000

Yahya, Muchtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986

Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, *Fiqih & Ushul Fiqih*; Yogyakarta, 2005

Lukito, Ratno , *Islamic Law and Encounter: The Experience of Indonesia (Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia)*, alih bahasa Ratno Lukito Jakarta: INIS, 1998

_____, *antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998

Syukur, Sarmin. *Sumber Sumber Hukum Islam*, Surabaya; Al-Ikhlas, 1993

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung ; Alma’arif, 1978

al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fih al-Islami*, cet. Ke -1 Suriyah: Dar al-Fikr, 1976

_____, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuh*, cet. Ke-3 (Damsyik; Dar Al-Fiqr, 1409 H/ 1989 M

Lain-lain

Madany, Malik A, “Sensitivitas Gender dalam Khutbah Nikah”, Paper diskusi buku oleh PSW (Pusat Studi Wanita) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu, 17 April 2002

Munawwir, Ahmad Warson, *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1996

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta; Andi, 2004

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung ; Citra Aditya Bakti, 1990

UU No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB I
1.	5	2	Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
2.	10	8	Adakanlah walimah walau hanya dengan seekor domba.
3.	12	9	Adat dapat dikukuhkan menjadi hukum.
4.	16	12	jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
			BAB II
4.	12	24	dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?
5.	14	26	berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka

			menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
6.	15	26	dan Barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[285], karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. kepada tidak berbuat aniaya.
8.	17	29	tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan

			BAB IV
9.	4	50	Menentukan dengan dasar 'urf seperti menentukan dengan berdasarkan nash.
10.	17	55	Bahwasannya kemudharatan itu harus dihilangkan
11.	18	57	Setiap syarat yang menyelisihi, dasar-dasar syari'ah adalah bathil

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhārī adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam Al-Bukhārī. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhārī telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Mubarak dan Waqī' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis, ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti : Bagdad, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majlis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad Az-Zuhla, penguasa waktu itu karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam Al-Bukhārī antara lain : Ali Ibnu Al- Madini, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in, Muhammad Ibnu Yusuf Al- Baihaqi, Ibnu Ar- Ruhawaih dll. Sedangkan Ulama yang menjadi muridnya antara lain : Muslim Ibnu AL-Hajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, Abū Dāwud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad Ibnu Yusuf, Al-Faruh, Ibrahim Ibnu Maqil An-Nasufi dll.

Asy-Syafi'i

Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish lahir di Ghazzah tahun 150 H. Di usia kecilnya, beliau telah hafal Al-Qur'an juga mempelajari hadis dari ulama hadis di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar Fiqh dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk sekali lagi mempelajari Fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau di antaranya adalah : *Kitab Al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Usul Al-Fiqh* dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai mazhab baru. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian ia memasuki perguruan Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat

kejuruan (Takhasus) dengan memperoleh Asy-Syahādah Al-‘Ālimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Di antara karya monumentalnya adalah Fiqh As-Sunnah (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

Prof. K. Yudian Wahyudi, Ph.D

Yudian Wahyudi lahir di Balikpapan, 1960. Beliau menerbitkan lebih dari 52 terjemahan buku filsafat dan keislaman dari Arab, Inggris dan Perancis ke dalam Bahasa Indonesia dan dari Arab ke Inggris. Beliau juga menerbitkan sejumlah makalah dan antologi yang berskala internasional. Salah satu karyanya yang terbaru adalah Trilogi Besi Tua. Selain prestasi-prestasi beliau di bidang persentasi, mengajar, menerbitkan buku, beliau juga pernah menjadi Ketua PERMIKA-Montreal (1997), Presiden Indonesian Academic Society (1998-1999), dan sekarang menjadi Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Perguruan tinggi ditempuh oleh beliau di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya S2 dan program Ph.D di McGill University. Adapun karya-karya beliau antara lain : *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh* (1996) , *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural* (2002), *Hukum Keluarga dan Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Pemberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*(2003).

Prof. DR. H. Rachmat Syafe’i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 januari 1952 dari ibu Hj. Siti Maesyaroh dan ayah H.O. Zakaria. Beliau menempuh pendidikan tinggi di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, AL-Azhar Kairo 1973-1980. Beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1985 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu beliau juga merupakan dosen di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982. Tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung , juga Ketua MUI Jabar Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2000. Tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN-SGD Bandung.

Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A.

Beliau lahir pada tanggal 25 Maret 1945 di Lembur Sawah, desa Cidadap, Cianjur, Jawa Barat. Pada tahun 1966 beliau melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Ilmu Agama. Tahun 1970-1978 beliau menjadi karyawan dan asisten dosen di jurusan Kemasyarakatan Pacet. Tahun 1996 mendapat gelar Magister dengan judul tesis : *Ijtihad Kontemporer dan Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi*. Beliau mengajar di Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah sejak tahun 1972 dan juga mengajar di berbagai universitas di Jakarta.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem perkawinan adat Desa Sakatiga ?
2. Bagaimana sejarah adanya adat pelangkahan dalam perkawinan di Desa Sakatiga?
3. Apa latar belakang adanya adat pelangkahan di Desa Sakatiga?
4. Bagaimana dampak adat pelangkahan bagi pasangan yang tidak melaksanakannya?
5. Bagaimana kondisi masyarakat di Desa Sakatiga secara geografis, pemerintahan, sosiokultural, keagamaan, dan perekonomian?
6. Bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di Desa Sakatiga?
7. pendapat anda dengan adanya adat pelangkahan dalam perkawinan di Desa Sakatiga?

LAMPIRAN IV

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Tanggal Wawancara	Umur	Alamat	Keterangan
1.	Abdallah	27 Februari 2009	60 tahun	D/A Sakatiga kp.06	Pemangku Adat Desa Sakatiga
2.	Abdul Halim	3 Maret 2009	56 tahun	D/A Sakatiga Kp. 04	P3N/ Tokoh Agama
3.	Nahrowi	10 Maret 2009	45 tahun	D/A Sakatiga Kp. 04	Pemuka Masyarakat
4.	Damanhuri Toha	1 Maret 2009	55 tahun	D/A Sakatiga Kp. 04	Tokoh Masyarakat
5.	Wusko	15 Maret 2009	53 tahun	D/A Sakatiga Kp. 04	Pemuka Masyarakat
6.	M. Nashir	16 Maret 2009	58 tahun	D/A Sakatiga Kp. 05	Wiraswasta
7.	Alwaliyah	12 Maret 2009	82 tahun	D/A Sakatiga Kp. 06	Guru
8.	Hafiz Syafawi	8 Maret 2009	47 tahun	D/A Sakatiga Kp. 06	Kepala Desa
9.	Hasan Basri	2 Maret 2009	72 tahun	D/A Sakatiga Kp. 04	wiraswasta
10.	Zainal Abidin	23 Februari 2009	50 Tahun	D/A Sakatiga Kp. 04	Guru
11.	Hasanudin	25 Maret 2009	51 tahun	D/A Sakatiga Kp. 03	Tani
12.	Syafiq Gani	14 Maret 2009	63 tahun	D/A Sakatiga Kp. 01	Pedagang
13.	Umar Bakri	11 Maret 2009	37 tahun	D/A Sakatiga Kp. 05	Tani

LAMPIRAN IX

CURRICULUM VITAE

Nama : Dewi Masyitoh

TTL : Banyuasin, 12 Desember 1987

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : D/A Sakatiga kp. V Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir
Palembang

Alamat Yogyakarta : Sapen GK-1 No.539, Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi :

- Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota BOM F- PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) periode 2006-2008
- Bendahara Ikatan Keluarga Alumni Raudhatul Ulum Sakatiga (IKARUS) 2006-2007
- Bidang Pengembangan Anggota BEM-J AS
- Pemandu LPKIS

Orang Tua:

a. Ayah : Rozali

b. Ibu : Khodijah

Alamat Orang Tua : Desa Sakatiga Kec. Indralaya
Kab. Ogan Ilir Palembang

Riwayat Pendidikan:

a. Formal :

1. SDN II Srimulya (Tahun 1993-1999).
2. MTS Raudhatul Ulum Sakatiga (Tahun 1999-2002)
3. MA Raudhatul Ulum (Tahun 2002-2005).
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk tahun 2005).

b. Non-Formal :

1. Mahesa Institute (Tahun 2007).
2. Alfabank (Tahun 2008).